



P U T U S A N
NO : 61/PID.B/2014/PN.Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AHMAD GUNAWAN Bin HABI MUTU
Tempat lahir	: Lampung
Umur/tgl.lahir	: 45 tahun / 09 September 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Sulusuban Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Februari 2014 Nomor : APB - 404/N.8.18.3/Ep.2/01/2014 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Februari 2014 No. 61/Pen.Pid.B/2014/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Februari 2014 No. 61/Pen.Pid.B/2014/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa AHMAD GUNAWAN Bin HABI MUTU beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD GUNAWAN Bin HABI MUTU, secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke Dua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD GUNAWAN Bin HABI MUTU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam ;
 - Uang sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, 3 lembar uang pecahan Rp. 5.000,-, 1 lembar uang pecahan Rp. 2.000,- ;Dirampas Untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merk Esco Win, 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi, 1 (satu) buah rekapan penjualan nomor togel, 26 buah buku rumusan togel ;Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-12/GS/01/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AHMAD GUNAWAN Bin HABI MUTU, Pada hari Sabtu Tanggal 30 November 2013 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat diwarung Kp. Sulusuban RT/RW 013/004 Kel. Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab Lampung Tengah, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi bersama dengan aksi BUDI SANTOSO dan saksi M. TOFAN (yang meruakan Anggota Polsek Terbanggi Besar), mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perjudian Jenis Togel (Toto Gelap), maka saksi bersama dengan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam warungnya, selanjutnya saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merk Esco Win, 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi, 1 (satu) buah rekapan penjualan nomor togel, 26 buah buku rumusan togel dan Uang sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, 3 lembar uang pecahan Rp. 5.000,-, 1 lembar uang pecahan Rp. 2.000,- selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa cara Terdakwa melakukan Perjudian jenis Togel yaitu dengan cara para pembeli datang kerumah Terdakwa dengan membawa selebar kertas yang berisikan catatan nomor togel lalu terdakwa salin di buku rekapan penjualan, setelah itu selebaran kertas tersebut TERdakwa berikan lagi kepada pembeli dan ada yang melalui Handphone dengan cara pembeli mengirim pesan singkat yang berisikan angka Togel yang akan dibeli dengan format missal 23 x 3, 50x2, 73x1 dan sebagainya, kemudian terdaka salin ke buku rekapan lalu rekapan nomor togel tersebut terdakwa kirim kembali melalui Handphone ke Sdr. TINI (DPO) dan uang pembelian Terdakwa setorkan ke Sdr. TINI dengan cara Sdr. TINI datang kerumah Terdakwa ;

Bahwa terdakwa mendapat persenan dari perlembarnya sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan omset dalam sehari Terdakwa mendapat sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa AHMAD GUNAWAN Bin HABI MUTU, Pada hari Sabtu Tanggal 30 November 2013 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat diwarung Kp. Sulusuban RT/RW 013/004 Kel. Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi bersama dengan aksi BUDI SANTOSO dan saksi M. TOFAN (yang meruakan Anggota Polsek Terbanggi Besar), mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perjudian Jenis Togel (Toto Gelap), maka saksi bersama dengan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam warungnya, selanjutnya saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merk Esco Win, 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi, 1 (satu) buah rekapan penjualan nomor togel, 26 buah buku rumusan togel dan Uang sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, 3 lembar uang pecahan Rp. 5.000,-, 1 lembar uang pecahan Rp. 2.000,- selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa cara Terdakwa melakukan Perjudian jenis Togel yaitu dengan cara para pembeli datang kerumah Terdakwa dengan membawa selembar kertas yang berisikan catatan nomor togel lalu terdakwa salin di buku rekapan penjualan, setelah itu selembaran kertas tersebut Terdakwa berikan lagi kepada pembeli dan ada yang melalui Handphone dengan cara pembeli mengirim pesan singkat yang berisikan angka Togel yang akan dibeli dengan format missal 23 x 3, 50x2, 73x1 dan sebagainya, kemudian terdakwa salin ke buku rekapan lalu rekapan nomor togel tersebut terdakwa kirim kembali melalui Handphone ke Sdr. TINI (DPO) dan uang pembelian Terdakwa setorkan ke Sdr. TINI dengan cara Sdr. TINI datang kerumah Terdakwa ;

Bahwa terdakwa mendapat persenan dari perlembarnya sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan omset dalam sehari Terdakwa mendapat sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SUPARMAN Bin ABDULAH :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Aiptu Y. Budi Santoso dan Briptu M. Tofan Febrian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Sabtu Tanggal 30 November 2013 sekira pukul 14.30 WIB di Warung beralamat di Kampung Sulusuban RT/RW 013/004 Kelurahan Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Aiptu Y. Budi Santoso dan Briptu M. Tofan Febrian sedang melakukan patroli yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Sulusuban ada yang menjual nomor judi togel dan masyarakat menjadi resah sejak adanya penjualan judi togel tersebut ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Aiptu Y. Budi Santoso dan Briptu M. Tofan Febrian melakukan pengecekan dan terdakwa pada saat itu di tangkap sedang berada di warung dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merk Esco Win, 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi, 1 (satu) buah rekapan penjualan nomor togel, 26 buah buku rumusan togel dan Uang sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui sebagai milik terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa 1 (satu) Unit HP merk Nokia tipe 110 warna hitam tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengirimkan pemesanan pemasangan nomor judi togel dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada pesanan nomor togelnya ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut dengan cara menerima pasangan nomor togel dari orang lain kemudian pasangan togel tersebut untuk 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) angka lalu dicatat oleh terdakwa di buku rekapan togel dan dikirimkan ke Saudara Tini (DPO) ;
- Bahwa terdakwa dalam satu minggu 5 (lima) kali putaran hanya hari Selasa dan hari Jum'at saja terdakwa tidak menjual judi jenis togel tersebut dan terdakwa membukanya dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB ;
- Bahwa Bahwa terdakwa menjual kupon judi jenis togel tersebut perlembarnya yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan rincian untuk pemenang sebagai berikut untuk 2 (dua) angka dibayarkan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayarkan Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dibayarkan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merk Esco Win, 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi, 1 (satu) buah rekapan penjualan nomor togel, 26 buah buku rumusan togel dan Uang sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui sebagai milik terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah Pedagang dan terdakwa menjual judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi II. Y. BUDI SANTOSO Bin SUHUD M :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Aiptu Suparman dan Briptu M. Tofan Febrian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Sabtu Tanggal 30 November 2013 sekira pukul 14.30 WIB di Warung beralamat di Kampung Sulusuban RT/RW 013/004 Kelurahan Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Aiptu Suparman dan Briptu M. Tofan Febrian sedang melakukan patroli yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Sulusuban ada yang menjual nomor judi togel dan masyarakat menjadi resah sejak adanya penjualan judi togel tersebut ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Aiptu Suparman dan Briptu M. Tofan Febrian melakukan pengecekan dan terdakwa pada saat itu di tangkap sedang berada di warung dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merk Esco Win, 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi, 1 (satu) buah rekapan penjualan nomor togel, 26 buah buku rumusan togel dan Uang sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui sebagai milik terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa 1 (satu) Unit HP merk Nokia tipe 110 warna hitam tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengirimkan pemesanan pemasangan nomor judi togel dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada pesanan nomor togelnya ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut dengan cara menerima pasangan nomor togel dari orang lain kemudian pasangan togel tersebut untuk 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) angka lalu dicatat oleh terdakwa di buku rekapan togel dan dikirimkan ke Saudara Tini (DPO) ;
- Bahwa terdakwa dalam satu minggu 5 (lima) kali putaran hanya hari Selasa dan hari Jum'at saja terdakwa tidak menjual judi jenis togel tersebut dan terdakwa membukanya dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB ;
- Bahwa Bahwa terdakwa menjual kupon judi jenis togel tersebut perlebarnya yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan rincian untuk pemenang sebagai berikut untuk 2 (dua) angka dibayarkan Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayarkan Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dibayarkan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merk Esco Win, 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi, 1 (satu) buah rekapan penjualan nomor togel, 26 buah buku rumusan togel dan Uang sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui sebagai milik terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah Pedagang dan terdakwa menjual judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
 - Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi II. M. TOFAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang diberikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempercayakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Aiptu Suparman dan Aiptu Y. Budi Santoso ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Sabtu Tanggal 30 November 2013 sekira pukul 14.30 WIB di Warung beralamat di Kampung Sulusuban RT/RW 013/004 Kelurahan Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Aiptu Suparman dan Aiptu Y. Budi Santoso sedang melakukan patroli yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Sulusuban ada yang menjual nomor judi togel dan masyarakat menjadi resah sejak adanya penjualan judi togel tersebut ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Aiptu Suparman dan Aiptu Y. Budi Santoso melakukan pengecekan dan terdakwa pada saat itu di tangkap sedang berada di warung dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merk Esco Win, 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi, 1 (satu) buah rekapan penjualan nomor togel, 26 buah buku rumusan togel dan Uang sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui sebagai milik terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa 1 (satu) Unit HP merk Nokia tipe 110 warna hitam tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengirimkan pemesanan pemasangan nomor judi togel dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada pesanan nomor togelnya ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut dengan cara menerima pasangan nomor togel dari orang lain kemudian pasangan togel tersebut untuk 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) angka lalu dicatat oleh terdakwa di buku rekapan togel dan dikirimkan ke Saudara Tini (DPO) ;
- Bahwa terdakwa dalam satu minggu 5 (lima) kali putaran hanya hari Selasa dan hari Jum'at saja terdakwa tidak menjual judi jenis togel tersebut dan terdakwa membukanya dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi jenis togel tersebut perlembarnya yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan rincian untuk pemenang sebagai berikut untuk 2 (dua) angka dibayarkan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayarkan Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dibayarkan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merk Esco Win, 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi, 1 (satu) buah rekapan penjualan nomor togel, 26 buah buku rumusan togel dan Uang sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui sebagai milik terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah Pedagang dan terdakwa menjual judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap atau tertangkap tangan oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Sabtu Tanggal 30 November 2013 sekira pukul 14.30 WIB di Warung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Sulusuban RT/RW 013/004 Kelurahan Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa terdakwa merupakan pengecer permainan judi togel, kemudian apabila ada pemasang nomor togel kemudian terdakwa mencatat nomor keinginan pemasang dan setelah menerima pembayaran dari pemasang togel selanjutnya terdakwa merekap nomor pemasang dan menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada Bandar yang bernama Saudara Tini (DPO) ;
- Bahwa pada saat itu barang yang didapat Polisi pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merk Esco Win, 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi, 1 (satu) buah rekapan penjualan nomor togel, 26 buah buku rumusan togel dan Uang sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) milik terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa menjual perlebarnya untuk setiap pemasang yang memasang dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlebarnya dan terdakwa dikabari bandar nomor yang keluar dari pusat, apabila nomor pemasang ada yang cocok dengan angka yang keluar dari pusat maka jika 2 (dua) angka perlebar mendapat uang tebusan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dibayarkan Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dibayarkan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam satu minggu 5 (lima) kali putaran mendapat keuntungan tidak menentu terkadang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap 2 (dua) harinya ;
- Bahwa terdakwa dalam satu minggu 5 (lima) kali putaran hanya hari Selasa dan hari Jum'at saja terdakwa tidak menjual judi jenis togel tersebut dan terdakwa membukanya dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB ;
- Bahwa selain pekerjaan pokok terdakwa sebagai Pedagang terdakwa menjual judi togel tersebut sudah 2 (dua) bulan yang lalu untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merk Esco Win, 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi, 1 (satu) buah rekapan penjualan nomor togel, 26 buah buku rumusan togel dan Uang sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa atas apa yang dilakukan oleh terdakwa merasas menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merk Esco Win, 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah rekapan penjualan nomor togel, 26 buah buku rumusan togel dan Uang sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

dan terhadap barang bukti tersebut disita dengan sah, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa, mengerti bahwa terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan oleh Polisi Sektor Terbanggi Besar karena melakukan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Sabtu Tanggal 30 November 2013 sekira pukul 14.30 WIB di Warung beralamat di Kampung Sulusuban RT/RW 013/004 Kelurahan Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa merupakan pengecer permainan judi togel, kemudian apabila ada pemasang nomor togel kemudian terdakwa mencatat nomor keinginan pemasang dan setelah menerima pembayaran dari pemasang togel selanjutnya terdakwa merekap nomor pemasang dan menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada Bandar yang bernama Saudara Tini (DPO) ;
- Bahwa benar pada saat itu barang yang didapat Polisi pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merk Esco Win, 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi, 1 (satu) buah rekapan penjualan nomor togel, 26 buah buku rumusan togel dan Uang sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) milik terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa menjual perlembarnya untuk setiap pemasang yang memasang dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembarnya dan terdakwa dikabari bandar nomor yang keluar dari pusat, apabila nomor pemasang ada yang cocok dengan angka yang keluar dari pusat maka jika 2 (dua) angka perlembarnya mendapat uang tebusan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dibayarkan Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dibayarkan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa dalam satu minggu 5 (lima) kali putaran mendapat keuntungan tidak menentu terkadang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap 2 (dua) harinya ;
- Bahwa benar terdakwa dalam satu minggu 5 (lima) kali putaran hanya hari Selasa dan hari Jum'at saja terdakwa tidak menjual judi jenis togel tersebut dan terdakwa membukanya dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain pekerjaan pokok terdakwa sebagai Pedagang terdakwa menjual judi togel tersebut sudah 2 (dua) bulan yang lalu untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa benar judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merk Esco Win, 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi, 1 (satu) buah rekapan penjualan nomor togel, 26 buah buku rumusan togel dan Uang sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa benar atas apa yang dilakukan oleh terdakwa merasas menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisidis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AHMAD GUNAWAN Bin HABI MUTU yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa mempunyai hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis toto gelap (togel) pada hari Sabtu Tanggal 30 November 2013 sekira pukul 14.30 WIB di Warung beralamat di Kampung Sulusuban RT/RW 013/004 Kelurahan Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dan judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah tanpa mendapat ijin untuk menyelenggarakan judi jenis togel, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis toto gelap (togel) pada hari Sabtu Tanggal 30 November 2013 sekira pukul 14.30 WIB di Warung beralamat di Kampung Sulusuban RT/RW 013/004 Kelurahan Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dan judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan pengecer permainan judi togel, kemudian apabila ada pemasang nomor togel kemudian terdakwa mencatat



nomor keinginan pemasang dan setelah menerima pembayaran dari pemasang togel selanjutnya terdakwa merekap nomor pemasang dan menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut kepada Bandar yang bernama Saudara Tini (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat itu barang yang didapat Polisi pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merk Esco Win, 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi, 1 (satu) buah rekapan penjualan nomor togel, 26 buah buku rumusan togel dan Uang sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) milik terdakwa yang digunakan dalam permainan judi jenis togel yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut, dimana terdakwa menjual perlebarnya untuk setiap pemasang yang memasang dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlebarnya dan terdakwa dikabari bandar nomor yang keluar dari pusat, apabila nomor pemasang ada yang cocok dengan angka yang keluar dari pusat maka jika 2 (dua) angka perlebar mendapat uang tebusan Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dibayarkan Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dibayarkan Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa dalam satu minggu 5 (lima) kali putaran mendapat keuntungan tidak menentu terkadang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap 2 (dua) harinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam satu minggu 5 (lima) kali putaran hanya hari Selasa dan hari Jum'at saja terdakwa tidak menjual judi jenis togel tersebut dan terdakwa membukanya dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB ;

Menimbang, bahwa selain pekerjaan pokok terdakwa sebagai Pedagang terdakwa menjual judi togel tersebut sudah 2 (dua) bulan yang lalu untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perjudian"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan budaya malas ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 110 warna hitam, 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merk Esco Win, 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi, 1 (satu) buah rekapan penjualan nomor togel, 26 buah buku rumusan togel dan Uang sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka terhadap setatus barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD GUNAWAN Bin HABI MUTU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD GUNAWAN Bin HABI MUTU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merk Nokia 110 warna hitam ;
 - Uang sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;Dirampas Untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah Bolpoin warna hitam merk Esco Win, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah rekapan penjualan nomor togel, 26 (dua puluh enam) buku rumusan togel ;Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
6. Membebani agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **26 Februari 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **AGUS HAMZAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** dan **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **12 Maret 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **SRI PURWANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **MARIA ULFA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.

AGUS HAMZAH, S.H., M.H.

2. ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGANTI,

SRI PURWANI, S.H.